




UNIVERSITAS SILIWANGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

 UNIVERSITAS SILIWANGI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	NOMOR SOP	:
	TGL. PEMBUATAN	:
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: Dekan Fakultas Teknik <u>Prof. Dr. Eng. H. Aripin</u> NIP. 196708161996031001
NAMA SOP	: SOP Kuliah Lapangan	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;3. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang OTK Universitas Siliwangi;4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi;	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami proses administrasi pelaksanaan kuliah lapangan;2. Memahami tugas dosen dan pimpinan prodi;3. Memiliki pengetahuan tentang akademik;4. Menguasai operasional komputer;	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen pendukung pedoman akademik2. Pedoman kurikulum prodi3. Komputer dan Printer4. ATK	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat pelaksanaan proses ajar mengajar di kelas	<ul style="list-style-type: none">- Disimpan sebagai data elektronik dan manual- Sebagai data kegiatan pengajaran di prodi	

